

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010  
TENTANG  
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK**

**I. UMUM**

Dengan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris yang memanfaatkan lembaga keuangan, diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dimaksud. Metode dan cara yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang semakin beragam seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi penyedia jasa keuangan. Hal tersebut membuka peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk penyedia jasa keuangan dalam membantu tindak kejahatannya.

Pedagang Valuta Asing Bukan Bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan selain bank tidak luput dari penyalahgunaan pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama seluruh pelaku usaha dalam industri pedagang valuta asing bukan bank dalam membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, seperti halnya perbankan, industri pedagang valuta asing bukan bank juga mengacu pada standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut

juga ...

juga menjadi acuan yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:

- a. penggunaan istilah *Customer Due Diligence* dalam identifikasi, pencocokan, dan pemantauan nasabah;
- b. penggunaan istilah *Enhanced Due Diligence* dalam identifikasi, pencocokan, dan pemantauan nasabah yang berisiko tinggi;
- c. permintaan informasi dan dokumen pendukung bagi *Beneficial Owner*;
- d. pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris.

Dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan pedagang valuta asing bukan bank secara efektif, diharapkan pedagang valuta asing bukan bank dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4...

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penerapan program APU dan PPT dilaksanakan baik di kantor pusat maupun kantor cabang PVA Bukan Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penerapan program APU dan PPT, Direksi dapat menunjuk pegawai PVA Bukan Bank untuk menangani penerapan program APU dan PPT.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

## Ayat (4)

## Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Informasi ini diperlukan bagi Nasabah perorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.

Huruf e) ...

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/  
institusi.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang  
dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh  
instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1 ...

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Informasi ini diperlukan bagi Nasabah perorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/ institusi .

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

## Huruf b

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

## Angka 3

Cukup jelas.

## Angka 4

Cukup jelas.

## Angka 5

Cukup jelas.

## Angka 6

Cukup jelas.

## Angka 7

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Huruf a

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Pihak-pihak yang dianggap sebagai Nasabah yang berisiko tinggi sesuai dengan pedoman PPATK, terdiri dari:

1. Orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Persons/”PEP”*). Contoh dari PEP adalah:

a. Kepala ...



- a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  - b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  - c. Pejabat setingkat Menteri;
  - d. Eksekutif Senior perusahaan Negara;
  - e. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - f. Eksekutif dan ketua partai politik;
  - g. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
  - h. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
  - i. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
  - j. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas; dan
  - k. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan penyedia jasa keuangan dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi.
2. Petugas instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik.
  3. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi.
  4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti petugas penyedia jasa keuangan.
  5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun

organisasi...

organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi yang tidak wajar” adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 12

Ayat (1)

Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kewajaran profil transaksi dapat diketahui jika transaksi yang dilakukan menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah cukup jelas.

Huruf e...

## Huruf e

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antara lain perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP, keluarga PEP dan/atau pihak-pihak yang secara umum diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

## Huruf a

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

## Huruf b

Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup identitas Nasabah baik perorangan maupun selain perorangan dan informasi transaksi.

Informasi transaksi sebagaimana dimaksud di atas, antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, sumber dana, maksud dan tujuan transaksi

## Pasal 16

## Ayat (1)

Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK, Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transactions*) pada prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan PVA Bukan Bank;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur dimaksud, PVA Bukan Bank wajib menetapkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan formulir dan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan PPATK.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK, Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan oleh PVA Bukan Bank kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penerimaan atau pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam);
- b. dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan
- c. dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja pada 1 (satu) atau beberapa kantor dari satu PVA Bukan Bank.

Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan formulir dan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan PPATK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Fungsi pengendalian intern dalam penerapan program APU dan PPT mencakup pengecekan terlaksananya seluruh kebijakan dan prosedur APU dan PPT antara lain:

1. pengecekan atas kelengkapan informasi Nasabah dan dokumen transaksi;
2. penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5118